

ANATOMI KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG (Suatu *Recall* Pemetaan Konflik-konflik di Lampung Selatan)

Ikram^{1)*}, Susetyo²⁾, Usman Raidar³⁾

^{1,2,3)} Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang anatomi konflik, dan untuk mengidentifikasi pola sebaran konflik menurut wilayah, dampak konflik, dan langkah penanganan pasca konflik dalam konteks pembangunan infrastruktur. Kajian ini menggunakan gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Model gabungan dua pendekatan dengan satu pendekatan dominan secara metodologi ini merujuk kepada model yang disebut *dominant-less dominant design of mixed-methodology*. Penelitian dilakukan di Kecamatan Way Panji, Natar, Jati Agung, dan Tanjung Sari, mengingat konflik-konflik yang pernah terjadi sebelumnya sudah dapat diselesaikan namun masih dapat dikenang dan berujung pada konflik selanjutnya. Selain itu, setiap kecamatan memiliki klasifikasi konflik yang berbeda (suku, agama, pemerintah, perusahaan, dan dampak pembangunan infrastruktur). Studi ini menemukan bahwa konflik sosial di Kabupaten Lampung Selatan disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Mekanisme penanganan konflik seringkali kehilangan akar penyebab perselisihan, sehingga sulit untuk diselesaikan. Konflik dapat terjadi dari setidaknya empat sumber: berdasarkan hubungan pribadi, kepentingan ekonomi, perbedaan nilai (misalnya, keyakinan agama, etnis), dan faktor struktural. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial berbeda-beda, tergantung dari perilaku para aktor yang terlibat. Terkadang konflik antar individu atau kelompok kecil berkembang menjadi konflik antar kelompok yang lebih besar. Kualitas masalah yang dihadapi terkadang dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Ini dapat dipicu oleh masalah yang sederhana dan tidak realistis, atau oleh masalah yang lebih realistis dan mendasar. Ketika mencoba menyelesaikan konflik sosial, penting untuk mengikuti prinsip musyawarah dan mufakat. Hal ini dapat dilakukan melalui mediasi. Pemrosesan difokuskan pada penyelesaian konflik yang belum terselesaikan.

Kata Kunci: *Anatomi Konflik, Konflik Sosial, Pemetaan Konflik*

ABSTRACT

This study aims to gain a comprehensive understanding of the anatomy of conflict, and to identify patterns of conflict distribution by region, conflict impacts, and post-conflict handling steps in the context of infrastructure development. This study uses a combination of qualitative and quantitative approaches. The model that combines two approaches with one methodologically dominant approach refers to a model called the dominant-less dominant design of mixed-methodology. The research was conducted in Way Panji, Natar, Jati Agung, and Tanjung Sari Subdistricts, considering that the conflicts that had occurred before had been resolved but could still be remembered and led to further conflicts. In addition, each sub-district has a different classification of conflicts (ethnicity, religion, government, companies, and the impact of infrastructure development). This study finds that social conflict in South Lampung Regency is caused by development policies that ignore the needs and interests of the local community. Conflict resolution mechanisms often miss the root causes of disputes, making them difficult to resolve. Conflict can occur from at least four sources: based on personal relationships, economic interests, value differences (eg, religious beliefs, ethnicity), and structural factors. The factors that cause social conflict vary, depending on the behavior of the actors involved. Sometimes conflicts between individuals or small groups develop into conflicts between larger groups. The quality of the problems encountered can sometimes lead to conflicts between groups. It can be triggered by a simple and unrealistic problem, or by a more realistic and fundamental problem. When trying to resolve social conflicts, it is important to follow the principles of deliberation and consensus. This can be done through mediation. Processing is focused on resolving unresolved conflicts.

Keywords: *Anatomical Conflict, Social Conflict, Conflict Mapping*

PENDAHULUAN

Lampung merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya majemuk karena adanya arus migrasi penduduk melalui program kolonisasi, transmigrasi, dan migrasi swakarsa. Kemajemukan tersebut merupakan modal pembangunan namun juga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Lampung menjadi sorotan karena beberapa peristiwa konflik sosial salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan.

Insiden konflik antarwarga di Lampung Selatan sejak tahun 2008 dapat dikategorikan ke dalam skala besar sebagai berikut: a). Konflik antara warga Desa Bali Agung dan Kecamatan Palas pada Desember 2009 disebabkan oleh tawuran antar pelajar. b). Pada November 2011, terjadi konflik antara warga Dusun Sidomakmur dan Dusun Sukajaya di Kecamatan Way Panji dengan Desa Margocatur di Kecamatan Kalianda. c). Warga Desa Sidomakmur menuntut kematian seorang siswa yang ditikam di dekat arena organ tunggal pada Januari 2012. d). Konflik antara warga Dusun Napal dengan warga Desa Kota pada Januari 2012 menyebabkan konflik antara warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda dengan warga Desa Balinuraga, Kecamatan WayPanji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Oktober 2012 (Benjamin et al., 2019).

Pemetaan konflik berdasar dimensi sebab berbasis wilayah telah memberikan informasi awal betapa intensitas konflik sosial di Lampung cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan konflik berdasar dimensi lain. Pemetaan konflik pada level mikro untuk kecamatan Way Panji, Natar, Jati Agung, dan Tanjung Sari di Lampung Selatan berdasarkan dimensi aktor (pelaku/stakeholder), dimensi dinamika (ekskalasi, intensitas, bentuk, dan pola), dimensi akibat (konstruktif/positif atau destruktif/negatif), dan dimensi resolusi (musyawarah, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan adjudikasi) dapat dijadikan pelengkap.

Dengan adanya peta konflik dengan berbagai dimensinya tersebut, dapat menjadi bahan masukan penanganan pascakonflik dari sisi infrastruktur, yakni (1) menjadi sumber informasi tentang peta kondisi wilayah kecamatan dan desa yang rawan konflik sosial, (2) menjadi perbendaharaan pengetahuan tentang anatomi konflik dan penanganan pasca konflik sosial di beberapa wilayah kecamatan dan desa di dalam suatu wilayah kabupaten, dan (3) menjadi dasar pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang kuat dalam membuat formulasi kebijakan dan program kegiatan terkait dengan strategi untuk mengatasi berbagai kendala sosial dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah rawan konflik.

KAJIAN PUSTAKA

Konflik Sosial

Konflik sosial dapat dipahami sebagai konflik yang menyeluruh dalam kehidupan antar anggota masyarakat. Suatu interaksi atau proses sosial di mana satu pihak mencoba untuk mengurangi atau menghilangkan pihak lain dengan merusak atau mengurangi kekuatannya (Aisyah, 2014).

Konflik antar ruang dapat terjadi pada tingkat kekuasaan antar ruang yang berbeda. Ada tiga jenis kekuasaan dalam sistem sosial: kekuasaan negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Konflik sosial dapat terjadi di setiap ruangan, atau melibatkan lembaga atau struktur antar pusat kekuasaan (Bebbington, 1997; dan Luckham, 1998) dalam (Dharmawan, 2006). Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan. Selanjutnya Gambar 1 berikut dapat diamati sebagai berikut:



Gambar 1. Tiga Ruang dimana Konflik Sosial Dapat Berlangsung (diadopsi dengan modifikasi dari Bebbington, 1997)

Anatomi Koflik Sosial

Anatomi Konflik Sosial bisa didudut minangka rerangkening unsur kang gegayutan karo proses konflik, yaiku: 1) Panyebab konflik; 2) Para pihak kang melu konflik; 3) Proses konflik; 4) Dampak konflik; 5) Proses penyelesaian konflik (Septriansyah, 2015)

Anatomi konflik dapat direpresentasikan secara analitis dalam tiga dimensi: penyebab, dinamika, dan resolusi konflik. Dimensi kausal meliputi variabel seperti perubahan politik, ketimpangan, eksploitasi, dominasi, pemberdayaan, dan tekanan demografi, serta ekonomi. Aspek dinamis meliputi variasi konflik, eskalasi dan bentuk, intensitas, peran aktor dan institusi, serta karakteristik budaya masyarakat. Dimensi resolusi berisi kontrak sosial lama dan kontrak sosial baru (Prayogo, 2010).

METODE

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Model kombinasi dua pendekatan dengan salah satu pendekatan yang dominan ini secara metodologis merujuk pada model yang disebut (Creswell, 1999) sebagai *dominant-less dominant design of mixed-methodology*.

Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui studi dokumentasi dan pengamatan untuk memperoleh data agregat mengenai kejadian dan dampak/kerugian yang memiliki sumber pembuktian dan pengalaman serta jenis interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya,

pendekatan kualitatif melalui kelompok diskusi terarah dan wawancara mendalam untuk penajaman dan pendalaman informasi yang didapat dari hasil pendekatan kuantitatif.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Way Panji, Natar, Jati Agung, dan Tanjung Sari dikarenakan konflik yang terjadi meskipun sudah terselesaikan namun masih diingat hingga saat ini sehingga rentan terjadi konflik (rawan konflik), di samping itu masing-masing kecamatan memiliki klasifikasi konflik yang berbeda (etnis, agama/keyakinan, pemerintah, perusahaan, dan dampak pembangunan infrastruktur) (Ikram & Usman Raidar, 2016).

Metode studi dokumentasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, pengamatan, dan seminar digunakan untuk memperoleh data (Burhan, 2007). Data dibedakan atas dua jenis, yang pertama adalah data primer yang didapat melalui penelitian lapangan - baik melalui metode studi dokumentasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion*/FGD, maupun pengamatan langsung - dan data sekunder didapat melalui studi dokumentasi - seperti artikel, kliping, buku, jurnal, dokumen lainnya - dan melalui seminar (Creswell, 1999)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Konflik Kecamatan Way Panji

Kecamatan Way Panji memiliki 4 Desa yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis/suku. Konflik sosial yang terjadi pada tanggal 27-29 Oktober 2012 sering disebut dengan “Konflik Balinuraga atau konflik Way Panji”, terjadi di desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji. Konflik ini bernuansa etnik (dan agama), karena isu yang berkembang membias, antara kelompok etnik Bali dengan kelompok etnik Lampung.

Konflik bermula karena pelecehan seksual oleh pemuda desa Balinuraga kepada etnis Lampung. Dialog antara kedua pihak berkonflik tidak berhasil, dan karena adanya berbagai latar belakang masalah mendasar lainnya membuat kegeraman dan keresahan yang telah ada dalam jangka waktu cukup lama, terjadi penyerangan massa etnis Lampung yang berasal dari berbagai wilayah ke desa Balinuraga

Pada puncaknya, konflik ini tidak hanya melibatkan dua pihak saja namun melibatkan etnis Lampung lain dari berbagai daerah seperti Jabung, Asahan, Lampung Tengah, Metro, Lampung Utara, dan etnis Lampung dari Provinsi Banten. Selain itu, ada beberapa etnik lain (terutama etnik Jawa dan Semendo) yang juga turut serta membantu orang Lampung. Hal ini terjadi karena akumulasi kekesalan etnik pendatang yang merasa pernah berseteru dengan orang Bali.

Konflik mengakibatkan sebuah gedung SMP rusak 40%; sebuah gedung SD rusak 20%; tempat ibadah berupa Pura 1 buah rusak parah; rumah warga berjumlah 375 rumah beserta pura; korban meninggal 9 orang dan puluhan orang Bali luka-luka, dan 4 orang Lampung.

Dua tahapan penyelesaian konflik, pertama, perdamaian dilakukan di Balai Keraton Bandar Lampung pada Minggu, 4 November 2012. Dihadiri oleh tokoh adat Lampung dan Bali serta pemerintah Lampung Selatan. Kedua, 21 Nopember 2012 dilaksanakan acara deklarasi perdamaian

di lapangan Waringin Harjo, Desa Agom, Kecamatan Kalianda. Dihadiri warga Lampung dari Desa Agom Kecamatan Kalianda, warga Bali dari Desa Balinuraga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, aparat keamanan, Polri dan TNI.

Penanganan pasca konflik dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam aspek fisik dan sosiokultural, baik dari dalam masyarakat sendiri maupun dari luar. Upaya penanganan dari luar berupa program pemberdayaan dan program intervensi guna memulihkan kondisi harmonis hubungan ke dalam dan hubungan antar pihak berkonflik.

1. Perbaikan bangunan, Desa Agom mendapatkan bantuan perbaikan ratusan rumah. Balinuraga memperbaiki rumah, sekolah, pure, gapura di desa Balinuraga yang rusak.
2. Penguatan peran kelembagaan, Lembaga adat Lampung diperkuat dan peran para tokoh adat (Lima Marga) difungsikan. Tokoh etnis Bali semakin diperankan secara positif. Lembaga Banjar diintensifkan terutama dalam membina moral anak muda. Selain itu, di antara para tokoh masyarakat menjalin silaturahmi lebih intensif, melakukan komunikasi untuk memperkuat jejaring sosial yang terganggu akibat konflik.
3. Pengembangan kesenian tradisional kolaboratif, di bidang kesenian tradisional, berhasil dikembangkan suatu tarian baru yang merupakan kolaborasi antara tari Lampung dan tari Bali. Tarian ini telah ditampilkan dalam acara pentas seni di Kecamatan Way Panji.
4. Pengembangan sistem jejaring (sistem koordinasi), memperkuat deteksi dini masyarakat pada level desa, sebagai bentuk implementasi dari “rembuk pekon” yang telah dicanangkan oleh Polda Lampung, pada tataran operasional melalui personilnya dilakukan penguatan sistem koordinasi dan sistem pengendalian sosial bersama masyarakat pada tingkat desa.

Memperkuat perdamaian dibangun melalui tindakan-tindakan, baik yang merupakan inisiatif masyarakat maupun fasilitasi pemerintah daerah dengan cara (1) menjalin silaturahmi antar individu warga, terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, (2) menghilangkan beban psikhis, dengan memperkuat sistem keamanan sosial dan lingkungan untuk menjaga agar tidak muncul fitnah pada kelompok etnik tertentu, pada setiap terjadi kasus konflik yang kecil, (3) pembinaan generasi muda dalam aspek fisik, mental dan moralnya, dengan mengaktifkan kelompok-kelompok/organisasi kepemudaan, dan (4) meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembangunan sistem irigasi teknis di lahan pertanian.

Peta Konflik Kecamatan Natar

Konflik sosial terjadi di Kecamatan Natar, antar kelompok sesama pemeluk agama Islam, tetapi di antara mereka memiliki keyakinan nilai-nilai tertentu yang berbeda secara diametral, yang tidak bisa dikompromikan.

Konflik yang terjadi di Kecamatan Natar adalah konflik sosial bernuansa agama, antara kelompok jamaah LDII dan kelompok jamaah non-LDII. Konflik terjadi antara tahun 2004 sampai dengan 2011 dengan tanda-tanda yang telah muncul sejak tahun 1998. Bentrok fisik terjadi pada

tanggal 8 September 2004. Pelaku konfliknya adalah Pihak I kelompok jamaah LDII, sedangkan Pihak II adalah jamaah Non-LDII.

Penyebab langsung konflik adalah rencana perluasan pembangunan Masjid jamaah LDII yang ditolak oleh warga non LDII dengan cara merobohkan masjid. Konflik yang telah bermula sejak 1998 ini terakumulasi karena tidak ada penyelesaian dan karena kelemahan sistem koordinasi antar stakeholder, termasuk para tokoh masyarakat setempat dalam berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan konflik sosial antara kelompok beragama.

Dampak dari konflik ini secara fisik adalah robohnya masjid LDII, korban 1 orang meninggal dan 13 orang luka-luka. Selain itu juga terjadi hubungan sosial antar warga masyarakat pada dua kelompok beragama menjadi retak atau renggang.

Penanganan pasca konflik dilakukan melalui mediasi oleh pemerintah, koordinasi antar para pihak. Mediasi mengakibatkan jamaah LDII semakin terbuka. Kondisi pasca konflik, yaitu: (1) masjid LDII dapat dibangun secara damai; (2) toleransi beragama di antara warga masyarakat semakin berkembang; (3) komunikasi dan kerjasama lintas (antar) agama semakin efektif, seperti melalui kegiatan rukun kematian, olah raga bersama, dll).

Peta Konflik Kecamatan Jati Agung

Konflik di Kecamatan Jati Agung ini merupakan konflik agraria, terkait dengan perebutan penguasaan atas tanah pertanian, antara warga masyarakat sekitar dengan pemerintah Provinsi Lampung.

Pada tahun 1999 masyarakat mengambil alih lahan pengelolaan LIPI dan menggunakannya sebagai lahan garapan. Kemudian, pada tahun 2007 Pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung) meluncurkan Program Gerhan (Gerakan Penghijauan Lingkungan) di atas lahan eks LIPI dan Bappeda. Masyarakat menerima program Gerhan. Tahun 2010 – 2012, Pemerintah memindahkan rencana pembangunan “Kota Baru” dari Natar ke Jati Agung ke atas lahan eks LIPI yang menjadi program gerhan. Pemindahan ini ditolak oleh masyarakat melalui GPL. Demonstrasi dan lobi dilakukan, mengakibatkan dinaikannya uang “tali asih” dari Rp. 2.000.000. per hektar menjadi Rp. 5.000.000. per hektar. Tahun 2013, Pemerintah Provinsi menganggap masalah tanah eks LIPI sudah selesai, meskipun masyarakat menganggapnya belum selesai.

Konflik terjadi karena pengambil-alihan tanah eks LIPI oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari masyarakat penggarap yang berjumlah 1.300 keluarga. Tanah eks LIPI merupakan bagian dari kawasan Register 40. Pengambil-alihan tanah eks LIPI yang selama ini digarap masyarakat terkait dengan rencana pembangunan “Kota Baru Lampung” oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Konflik terjadi pada tahun 2010-2012 di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam bentuk perebutan hak pakai atas tanah eks LIPI yang berada di atas lahan Register 40 Gedung Wani.

Pihak pertama adalah masyarakat penggarap tanah eks LIPI yang membentuk organisasi Gabungan Petani Lampung (GPL). Pihak kedua adalah Pemerintah Provinsi Lampung, didukung oleh Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kecamatan Jati Agung, TNI dan POLRI.

Penyebab langsung konflik ini adalah pengambil alihan lahan eks LIPI oleh pemerintah Lampung. Sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah (1) kebijakan pemerintah yang tidak konsisten yang ditunjukkan dengan berganti-gantinya kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang terjadi sejak tahun 1970an. Tidak adanya penjelasan dari pemerintah tentang status program pengambil alihan lahan ini, dan (2) pendekatan kekuasaan yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada saat pengambil-alihan lahan. Minimnya komunikasi dan dialog antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan masyarakat penggarap.

Dampak langsung atas kejadian konflik adalah (1) hilangnya sumber penghidupan masyarakat penggarap (1300 keluarga), (2) renggangnya hubungan masyarakat dengan pamong Desa karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas peran pamong (pemerintah) sebagai pengayom (pamong) masyarakat yang berakibat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pamong menurun, dan (3) meningkatnya angka kriminalitas di desa sekitar Kota Baru.

Dilakukan pemberian uang ganti rugi (uang tali asih) yang semula sebesar Rp. 2.000.000 menjadi sebesar Rp. 5.000.000 per hektar. Sedangkan penyelesaian yang diharapkan oleh penggarap adalah relokasi lahan atau memindahkan para penggarap ke area lain, yang masih berada di wilayah Provinsi Lampung, dengan luasan yang layak untuk menopang penghidupannya.

Penanganan pasca konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung yakni (1) pemberitahuan secara lisan oleh pemerintah untuk memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan untuk membangun Kota Baru namun pihak pelaksana proyek Kota Baru mengusir tanaman masyarakat yang memanfaatkan lahan, dan (2) pemerintah memberikan kesempatan masyarakat untuk menggarap lahan eks LIPI dengan sewa sebesar Rp. 1000.000 per hektar yang dituangkan dalam SK Gubernur Nomer 6/460/B.X/Hk/2012.

Peta Konflik Kecamatan Tanjung Sari

Konflik di wilayah ini meskipun masih berupa konflik potensial, disebut konflik lingkungan karena terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu (1) pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik dari PT. Sugar Labinta ke sungai Way Galih, dan (2) kerusakan lingkungan akibat banjir yang dialami oleh warga masyarakat yang bermukim di RT 05, Dusun I dan RT 01 dan RT 02, Dusun II, Desa Kertosari.

PT. Sugar Labinta merupakan salah satu pabrik gula di Kecamatan Tanjung Sari yang membuang limbah olahan gula ke sungai Way Galih. Pembuangan limbah inilah yang menimbulkan protes warga masyarakat.

Pembuangan limbah sejak tahun 2009 ini mengakibatkan aktivitas pengambilan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Umbul Kupeng dan Umbul Cilacap terhenti. Bahkan mengakibatkan produktivitas lahan pertanian menurun.

Konflik antara PT. Sugar Labinta dengan masyarakat korban pencemaran masih berupa konflik potensial (*latent*) bukan konflik terbuka (*manifest*). Masyarakat korban pencemaran masih sebatas menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada PT. Sugar Labinta melalui pamong dan tokoh masyarakat setempat. Konflik terjadi sejak tahun 1999 sampai sekarang (2018).

Pihak berkonflik adalah warga masyarakat Umbul Kupeng dan Umbul Cilacap dengan PT. Sugar Labinta. Selain itu juga terdapat satu anggota DPRD Lampung Selatan yang tinggal di Mulyosari yang meredakan keinginan warga untuk berunjukrasa. BPLH sebagai pihak yang mendapatkan laporan pencemaran dan melakukan pengecekan serta pemerintah Desa Kertosari, Desa Mulyosari, dan Kecamatan Tanjung Sari.

Penyebab langsung adalah pembuangan limbah oleh PT Sugar Labinta ke sungai Way Galih, penyebab tidak langsungnya adalah pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah PT. Sugar Labinta tidak melakukan fungsinya secara efektif.

Munculnya cacing merah di sekitar sungai sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, sumur warga tercemar, dan terjadi penurunan produktivitas tanaman pertanian.

Saat ini konflik masih berupa konflik potensial, namun berpotensi menimbulkan konflik terbuka. Warga merasa BPLH dan Pemda Lampung Selatan belum optimal mengontrol pencemaran yang terjadi. Masyarakat juga merasa belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai dampak limbah tersebut.

Usaha penyelesaian dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah setempat dengan cara menyampaikan keluhan dan tuntutan masyarakat korban kepada perusahaan (PT. Sugar Labinta). PT Labinta menanggapi keluhan dengan (1) pembuatan sumur bor di beberapa tempat, (2) berjanji akan membuat sumur bor untuk pengairan sawah (1 sumur untuk 10 hektar). Namun penyelesaian ini dirasa belum memadai oleh masyarakat dikarenakan masyarakat tidak memiliki daya untuk melawan PT Sugar Labinta.

Saat ini konflik masih belum dianggap selesai oleh masyarakat, namun PT Labinta telah memberikan bantuan sumur bor sebanyak 5 unit. BPLH belum melakukan penanganan optimal terhadap konflik potensial ini.

Permasalahan timbul pada awalnya karena kebiasaan banjir di Desa Kertosari dan Desa Umbul Kupeng. Kementerian PU membangun tanggul untuk mengatasi banjir di kedua desa tersebut. Pembangunan tanggul tidak melibatkan masyarakat, tidak didahului dengan kajian atas dampak dibangunnya tanggul. Akibatnya, banjir yang terjadi di Desa Kertosari malah semakin parah setelah adanya tanggul, namun banjir tidak lagi terjadi di Umbul Kupeng.

Tahun 2011 – 2012 kementerian PU membangun tanggul 6 Km pada sisi kiri sungai Way Galih dan sisi kanan sungai Way Tulang Reng di Kecamatan Tanjung Sari untuk mengatasi banjir saat penghujan. Pembangunan hanya dilakukan di sisi Timur sehingga sisi Barat mengalami banjir yang lebih besar.

Dalam setahun (2012) banjir terjadi 4 kali dengan tinggi genangan air mencapai 1-2 meter misalnya pada bulan Februari 2012, masyarakat RT 05, Dusun I dan RT 01, RT 02, Dusun II, Desa Kertosari terendam banjir. Sebanyak 30 rumah terendam di Dusun I dan II. Akibat banjir, sawah seluas 6 hektar terendam dan terjadi gagal panen, ternak hanyut, perabotan rumah tangga rusak. Padi yang sudah dipanen rusak, tanaman palawija seluas 3 hektar mati.

Banjir juga terjadi pada tanggal 23 Januari dan 1 Februari 2013 terjadi banjir lagi di Kertosari, dan sampai saat ini belum ada perbaikan dan pembangunan baru untuk mengatasi banjir di Desa Kertosari. Tahun 2013, masyarakat melalui Seketaris Desa Kertosari membuat proposal pembangunan tanggul baru untuk sisi sebelah barat. Namun, hingga saat ini, tanggulyang diinginkan bekum juga dibangun.

Masyarakat RT 05, Dusun I dan RT 01 dan RT 02, Dusun II, Desa Kertosari berada di dataran yang rendah. Setiap musim penghujan mengalami banjir bersama dengan warga Umbul Kupeng namun banjir dapat diatasi karena air tidak tinggi dan malah menyuburkan tanah pertanian.

Tahun 2012 dibangun tanggul oleh Kementerian PU. Karena adanya tanggul tersebut, Umbul Kupeng terbebas dari banjir namun warga RT 05, Dusun I dan RT 01, RT 02, Dusun II terendam banjir sampai setinggi 2 meter.

Konflik yang terjadi masih berupa konflik potensial belum menjadi konflik terbuka. Warga terdampak masih dalam tahap mengeluh dan mengancam saja. Konflik terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini (2017).

Aktor yang terlibat adalah korban banjir yaitu masyarakat Dusun 1 (RT05) dan Dusun II (Rt 01 dan Rt 02) Desa Kertosari, pemerintah kabupaten Lampung Selatan yang memiliki peran membantu korban banjir dan menyampaikan keluhan korban kepada kementerian PU. BPBD Lampung Selatan membantu masyarakat saat terjadi banjir. Pemerintah Desa Kertosari membantu memfasilitasi masyarakat dalam membuat proposal pembangunan tanggul kepada Kementerian PU dan yang mengkoordinir tanda tangan warga dalam pembuatan proposal tersebut.

Akar masalahnya yang terjadi adalah (1) pembangunan tanggul oleh Kementerian PU yang secara teknis tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat RT 05, Dusun I dan RT 01, RT 02, Dusun II, Desa Kertosari. Kepementerian PU melakukan perbaikan atas sebagian tanggul yang menjadi penyebab banjir, tidak memperbaiki bagian lainnya, sehingga air meluap di wilayah yang tanggulnya tidak diperbaiki, dan (2) Tidak adanya respon yang pasti atas banjir yang menggenangi wilayah permukiman warga masyarakat RT 05, Dusun I dan RT 01, RT 02, Dusun II, Desa Kertosari.

Konflik terjadi karena pembangunan tanggul yang tidak partisipatif. Banjir yang terjadi mengakibatkan kerugian besar baik materi maupun non materi. Tahun 2012 terjadi 4 kali banjir setinggi 1-2 meter, mengakibatkan 30 rumah terendam, sawah seluas 6 hektar terendam dan gagal panen dan 3 hektar tanaman palawija mati. Warga sangat kecewa dengan kementerian PU. Pada tahun 2013 dilakukan perbaikan di sisi kiri tanggul sehingga mengakibatkan kecemasan warga di sisi kanan tanggul akan terjadinya banjir yang lebih besar.

Sampai saat ini keluhan dan ketidakpuasan masyarakat masih berlangsung, namun upaya yang dilakukan adalah (1) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memberikan bantuan masyarakat korban banjir. Bantuan yang diberikan berupa beras 7 Kg dan mie instan beberapa bungkus, (2) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui BPBD berjanji akan membangun tanggul, dan (3) Masyarakat dengan difasilitasi Sekretaris Desa Kertosari mengajukan proposal atau mengajukan usulan pembangunan tanggul kepada Kementerian PU.

Analisis Konflik Sosial di Lampung Selatan

Bervariasinya konflik sosial di Kabupaten Lampung Selatan, meskipun belum seluruhnya, merupakan protret atau prototipe dari berbagai kasus konflik sosial di Provinsi Lampung.

a. Anatomi Konflik

Konflik sosial yang terjadi bersifat potensial atau terpendam (*latent*) dan terbuka (*manifest*) serta konflik realistik maupun non realistik. Untuk membangun sistem deteksi dini, dilakukan pemahaman terhadap konflik-konflik yang sudah terjadi sebelumnya.

Tabel 1. Anatomi Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan

Nama Konflik	Lokasi	Sumber	Isu	Posisi	Bentuk
Way Panji	Balinuraga	Psikososial	Pelecehan Seksual	Horizontal	Kekerasan
Natar	Merak Batin	Nilai-nilai	Agama	Horizontal	Kekerasan
Jati Agung	Eks Lahan LIPI	Struktural	Agraria	Vertikal	Terbuka
Tanjung Sari	Kertosari, Mulyosari	Kepentingan	Lingkungan	Vertikal	Potensial
	Kertosari	Struktural	Lingkungan	Vertikal	Potensial

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2017

Tabel 1. menunjukkan bahwa taksonomi konflik sosial berdasarkan sumbernya, terdapat konflik berdasarkan faktor psikososial, nilai-nilai, struktur, dan kepentingan ekonomi.

a. Konflik Way Panji

Berdasarkan faktor psikososial, bersumber dari emosi negatif yang kuat, salah persepsi, dan salah komunikasi. Emosi yang kuat dilandasi oleh rasa benci, dendam, tidak senang, dan sebagainya yang diekspresikan dalam bentuk marah. (Fahmi, 2015) mengatakan bahwa Konflik yang timbul dari faktor psikososial dapat menimbulkan konflik antardesa dan antaretnis. Tidak ada kesepakatan penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan kekerasan terhadap penduduk lokal yang diduga melakukan kejahatan (pencurian,

perampokan, pelecehan) dan mengakibatkan cedera atau kematian, yang dengan mudah meningkat menjadi kerusuhan skala besar dengan nuansa etnis dapat dihubungkan.

b. Konflik Jati Agung

Konflik ini merupakan konflik struktural karena adanya kesenjangan akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap penguasaan sumber-sumber agraria. Konflik pertanahan merupakan konflik yang paling sering terjadi di semua wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Jika hukum Indonesia diinginkan tidak menjadi instrumen pendorong terjadinya kemiskinan, penutupan akses bagi kelompok yang lemah, kesenjangan penguasaan sumber daya yang tersedia, dan konflik struktural, perubahan politik pembangunan hukum tampaknya menjadi sebuah keniscayaan dengan berdasarkan pada kemajemukan masyarakat Indonesia (Nugroho, 2019).

Jika dilihat dalam kerangka struktural, perkembangan Lampung Selatan membawa dampak semakin tingginya kebutuhan akan lahan, hal tersebut mempengaruhi nilai tanah dan situasi ini rentan terhadap munculnya beragam konflik pertanahan. Konflik pertanahan yang terjadi pada umumnya akumulatif dan bersinggungan dengan dimensi lain yaitu dengan dimensi politik, ekonomi, etnik, agama, dan segregasi sosial.

Konflik terjadi karena sistem koordinasi antar stakeholders belum menunjukkan komitmennya yang kuat dalam menyelesaikan masalah, adanya kesenjangan ekonomi antara sebuah perusahaan dengan masyarakat sekitar dan kurang pedulinya perusahaan terhadap kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

c. Konflik Tanjung Sari

Konflik ini bersumber dari faktor kepentingan dan juga faktor struktural. Jenis konflik seperti ini terutama terjadi di dalam ruang politik dan ruang ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penting sebagai sumber konflik sosial ketika terjadi kesenjangan, baik secara obyektif (*absolute*) maupun relatif. Faktor ini yang paling banyak terjadi, terutama yang berhubungan dengan penguasaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah (Ikram & Usman Raidar, 2016).

Dilihat dari struktur konflik, maka konflik vertikal lebih banyak dibanding konflik horizontal, sedangkan konflik vertikal lebih banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dibanding dengan pemerintah. Konflik horizontal relatif lebih cepat dapat diselesaikan dibanding konflik vertikal, dan konflik vertikal juga banyak yang berlangsung berkepanjangan, terutama pada konflik-konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan "didukung" oleh pemerintah.

d. Konflik Natar

Konflik ini terjadi karena perbedaan nilai yang diyakini satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tidak adanya toleransi terhadap kelompok lain dan adanya kehidupan yang eksklusif.

Terjadi klaim kebenaran nilai yang akan menjadi lebih rumit jika bergesekan dengan faktor lain seperti etnik, ekonomi, dan politik. Klaim kebenaran dapat menimbulkan aliran keagamaan yang mengabaikan eksistensi teologi lain dan kurang memperhatikan pandangan inklusif dan pluralis (Lumintang, 2015).

Berdasarkan anatomi konflik sumber utama konflik terbuka masih didominasi oleh faktor sosial-ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara obyektif maupun subyektif (*relative deprivation*), sehingga faktor sosial-ekonomi berposisi sebagai infrastruktur konflik. Faktor fanatisme nilai-nilai budaya dan agama tanpa ada titik temu, dapat dipandang sebagai faktor komplementer yang dapat menambah semakin kerasnya tindakan para aktor konflik. Dapat dimengerti bahwa faktor komplementer tersebut, dalam beberapa kasus, dapat menjadi sumber konflik (Hartoyo, 2015).

Penanganan Pasca Konflik

Penanganan konflik sosial (*social conflict management*) yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan dapat dibagi menjadi tiga kategori. Ketiga kategori tersebut sekaligus menunjukkan tingkatan atau tahapan, yaitu mekanisme penyelesaian secara sosiokultural, tradisional, dan rasional.

Secara sosiokultural lebih tertuju pada upaya pencegahan konflik potensial agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Mekanisme tradisional dan rasional termasuk dalam penyelesaian konflik yang sudah terjadi sejak konflik di permukaan (*emerging conflict*) sampai dengan konflik terbuka (*manifest conflict*) dan konflik kekerasan (*violence conflict*).

Penanganan konflik sosial melalui mekanisme sosiokultural, baik dalam mencegah konflik potensial berkembang menjadi konflik terbuka maupun dalam memulihkan kondisi pasca konflik (pasca perdamaian) masih kurang ditangani secara tuntas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem deteksi dini (*early warning systems*) yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan para pihak yang berwenang, masih lemah. Konflik yang telah didamaikan belum tentu berarti selesai, di antara pihak yang berkonflik masih memiliki perasaan negatif satu sama lain. Dalam beberapa kasus konflik sosial yang terjadi berdasarkan faktor psikososial, kepentingan, nilai-nilai dan struktur adalah termasuk konflik berlanjut. Sebagian kasus konflik sosial yang muncul saat ini merupakan kelanjutan dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya.

SIMPULAN

Konflik sosial disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberadaan dan kepentingan masyarakat yang berbeda. Mekanisme pengelolaan konflik tidak mempertimbangkan penyebab mendasar dari konflik sosial yang berkelanjutan.

Potensi dan konflik terbuka setidaknya muncul dari empat faktor berdasarkan hubungan psikososial, kepentingan ekonomi, perbedaan nilai (agama, kepercayaan, etnis) dan struktur.

Faktor ekonomi berposisi sebagai infrastruktur konflik, yang terjadi dalam bentuk ketimpangan hubungan sosial dan ketimpangan akses ruang usaha dan penguasaan sumber-sumber ekonomi dan ketimpangan struktural. Faktor perbedaan nilai-nilai (agama, kepercayaan, dan etnik) dan kepentingan politik berposisi sebagai faktor pendukung konflik.

Fasilitator konflik dapat dimulai dengan konflik antarpribadi atau kelompok kecil, kemudian berkembang menjadi konflik antarkelompok yang lebih besar, dimulai dengan konflik antarpribadi, dan terkadang berkembang menjadi konflik antarkelompok. Kualitas konflik antarkelompok dapat berkisar dari masalah sederhana, tidak realistis dan tidak menarik hingga masalah nyata dan mendasar.

Dalam menangani konflik sosial, prinsip musyawarah dan mufakat melalui mediasi diutamakan. Kesepakatan itu lebih berfokus pada upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang belum terselesaikan daripada upaya untuk mencegah dan melawan lebih awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2014). Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 189–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>
- Benjamin, Ikram, Susetyo, & Ratnasari, Y. (2019). Konflik Antarwarga Desa: Analisis Simon Fisher Melalui Studi Kasus. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 21(1), 74–96.
- Burhan, B. (2007). Penelitian kualitatif. *Jakarta: Prenada Media Group*.
- Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. In *Handbook of educational policy* (pp. 455–472). Elsevier.
- Dharmawan, A. H. (2006). Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik : Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat). *Seminar PERAGI Pontianak*, 1–14. <https://www.academia.edu/download/31194465/Konflik-Sosial-dan-Resolusi-Konflik-Analisis-Sosio-Budaya-Dengan-Fokus-Perhatian-Kalimantan-Barat.pdf>
- Fahmi, T. (2015). Pemetaan daerah rawan konflik sosial di Kabupaten Tanggamus. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Ilmu Budaya*, 17(2), 111–121.

- Hartoyo, H. (2015). *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria (Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru)*. CV Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Ikram, & Usman Raidar. (2016). *Potret Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan, Provisi Lampung*. 1–23.
- Lumintang, J. (2015). Dinamika konflik dalam organisasi. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(2).
- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402.
<https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>
- Prayogo, D. (2010). Anatomy of Conflict between Corporation and Local Community in a Geothermal Industry in West Java. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(1), 25.
<https://doi.org/10.7454/mssh.v14i1.570>
- Septriansyah, M. (2015). *Anatomi Konflik Sosial dan Mekanisme Penyelesaiannya (Studi Konflik Bernuansa SARA di Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)*. Universitas Lampung.